



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MARSEL BUINEI Alias AMBAI;**
2. Tempat Lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 22 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Lumba-lumba Kecamatan Yapen Selatan
Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Marsel Buinei Alias Ambai ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah atau penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Marthen Wayeni, S.H, Dkk** Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Sru tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sru tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sru tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM- 07/KEP. YAPEN/Enz.2/10/2023 tertanggal 27 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARSEL BUINEI alias AMBAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSEL BUINEI alias AMBAI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - (1) unit Hp merek Vivo berwarna biru Hitam.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini meminta diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan lisannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-07/KEP.YAPEN/Enz.2/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MARSEL BUINEI alias AMBAI pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Gajah Mada Serui Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Yapen atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIT, Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI menelphone Terdakwa untuk membantu Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias AMBAI membeli Narkotika jenis ganja. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIT Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI pergi menemui Terdakwa dirumahnya yang berada di Kampung Cina Tua dan pada saat Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI memberikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI pergi ke pasar bersama anaknya untuk berbelanja dan pada saat dalam perjalanan pulang dari pasar tepatnya di Jl. Gajah Mada kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen disitu Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI diberhentikan oleh beberapa petugas polisi berpakaian preman yakni ada Saksi BRIPTU GESTO M. PAPARE dan Saksi BRIPKA NOCE MOLOKO dan saat itu juga petugas polisi tersebut memeriksa terhadap barang bawaan milik Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI dan saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja didalam saku celana yang Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI kenakan, setelah menemukan barang bukti ganja, Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI dibawa ke Kantor Polisi di bagian Sat Resnarkoba. Pada saat berada di Kantor Polisi, Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI kembali diperiksa oleh petugas polisi dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja di saku celana sebelah kiri yang Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI kenakan pada saat itu. Pada saat petugas polisi menginterogasi Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor sat resnarkoba disitu Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI mengakui barang bukti narkoba yang diduga jenis ganja yang ditemukan padanya saat kejadian Terdakwa SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI dapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa pada hada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa menelepon Saksi BRIPTU GESTO.M.PAPARE dan menanyakan tentang penangkapan terhadap Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI dan saat itu Saksi BRIPTU GESTO.M.PAPARE mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "apa benar ganja yang didapat dari Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI adalah ganja yang kamu berikan kepada Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI" dan saat itu juga Terdakwa mengakui kalau ganja tersebut memang berasal dari Terdakwa sehingga Saksi BRIPTU GESTO.M.PAPARE meminta kepada Terdakwa untuk segera datang ke kantor sat resnarkoba dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi SOLEMAN FONATABA, dan setelah Terdakwa membeli kemudian menyisihkan sedikit untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.08.23.883, Perihal: Hasil Uji Laboratorium tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Hermanto, S.Si.Apt,MPPM selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastik kecil transparan dimasukkan ke dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehijauan, dengan hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkoba golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARSEL BUINEI alias AMBAI pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada bulan Agustus atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Gajah Mada Serui Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIT, Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI menelphone Terdakwa untuk membantu Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias AMBAI membeli ganja. Sekitar pukul 16.00 WIT Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI pergi menemui Terdakwa dirumahnya yang berada di Kampung Cina Tua dan pada saat Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI sampai dirumah Terdakwa, kemudian Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI memberikan uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI pergi kepasar bersama anaknya untuk berbelanja dan pada saat dalam perjalanan pulang dari pasar tepatnya di Jl. Gajah Mada Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen disitu Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI diberhentikan oleh beberapa petugas polisi berpakaian preman yakni ada Saksi BRIPTU GESTO M. PAPARE dan Saksi BRIPKA NOCE MOLOKO dan saat itu juga petugas polisi tersebut memeriksa terhadap barang bawaan milik Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI dan saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja didalam saku celana yang Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI kenakan, setelah menemukan barang bukti ganja, Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI dibawa ke Kantor Polisi di bagian Sat Resnarkoba. Pada saat berada di Kantor Polisi, Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI kembali diperiksa oleh petugas polisi dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja di saku celana sebelah kiri yang Saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI kenakan pada saat itu. Pada saat petugas polisi menginterogasi Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI di kantor sat resnarkoba disitu Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI mengakui barang bukti narkoba yang diduga jenis ganja yang ditemukan padanya saat kejadian Terdakwa SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI dapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa pada hada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa menelepon Saksi BRIPTU GESTO.M.PAPARE dan menanyakan tentang penangkapan terhadap saudara Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI dan saat itu Saksi BRIPTU GESTO.M.PAPARE mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "apa benar ganja yang didapat dari Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI adalah ganja yang kamu berikan kepada Saksi SAMPRAWIDNUCK WAPAY alias ARI" dan saat itu juga Terdakwa mengakui kalau ganja tersebut memang berasal dari Terdakwa sehingga Saksi BRIPTU GESTO.M.PAPARE meminta kepada Terdakwa untuk segera datang ke kantor sat resnarkoba dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi SOLEMAN FONATABA, dan setelah Terdakwa membeli kemudian menyisihkan sedikit untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.08.23.883, Perihal: Hasil Uji Laboratorium tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Hermanto, S.Si.Apt,MPPM selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastik kecil transparan dimasukkan ke dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehijauan, dengan hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkoba golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPTU GESTO M. PAPARE** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja;
 - Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 WIT di Gajah Mada Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tindak pidana tersebut terjadi berawal pada pukul 19.00 WIT Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Kepulauan Yapen Yakni Saksi Bripka Nole Moloko mendapatkan informasi dari laporan masyarakat perihal Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari sedang membawa narkotika yang diduga jenis ganja sehingga pada saat itu juga Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyisiran terhadap Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari yang sedang berada di Pasar Serui, selanjutnya pada pukul 19.45 WIT ketika berada di jalan Gajah Mada kami langsung menghentikan Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari pada saat mengendarai sepeda motor, dan setelahnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis ganja berukuran besar yang disimpan di saku celana sebelah kiri, kemudian Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari langsung diamankan di kantor Satres Narkoba Polres Kepulauan Yapen, setelah sampai di kantor Saksi langsung melakukan pemeriksaan kembali terhadap Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari dan saat itu ditemukan kembali 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis ganja berukuran kecil, yang kemudian Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut diperoleh dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIT Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari dihubungi Terdakwa dan menanyakan perihal Penangkapan Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari dan oleh Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari menceritakan tentang penangkapan dan barang-barang yang diamankan oleh Saksi, serta Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari meminta Terdakwa untuk datang di Kantor Satres Narkoba, tidak lama setelahnya Saksi mendengar Terdakwa datang dan menyerahkan diri;
 - Bahwa Saksi menyatakan Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari memperoleh barang tersebut dengan cara membeli barang tersebut dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui komunikasi menggunakan handphone;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukan termasuk daftar pencarian orang terkait peredaran narkoba;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Narkoba yang diduga jenis ganja diperoleh Terdakwa dari Saksi Soleman Fonataba alias Om Sol, serta Terdakwa sempat bercerita bahwa ia telah beberapa kali sudah melakukan transaksi dengan Saksi Soleman Fonataba alias Om Sol terkait Narkoba yang diduga jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi setelah mengamankan Narkoba yang diduga jenisnya ganja langsung dari Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari langsung dilakukan penimbangan dan pemeriksaan di laboratorium;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba yang diduga jenisnya adalah Ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIPKA NOCE MOLOKO** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang diduga jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 WIT di Gajah Mada Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tindak pidana tersebut terjadi berawal pada pukul 19.00 WIT Saksi bersama anggota Satres Narkoba Polres Kepulauan Yapen yakni Saksi Briptu Gesto M Papare mendapatkan informasi dari laporan masyarakat perihal Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari sedang membawa narkoba yang diduga jenis ganja sehingga pada saat itu juga Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyisiran terhadap Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari yang sedang berada di Pasar Serui, selanjutnya pada pukul 19.45 WIT ketika berada di jalan Gajah Mada kami langsung menghentikan Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari pada saat mengendarai sepeda motor, dan setelahnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba yang diduga jenis ganja berukuran besar yang disimpan di saku celana sebelah kiri, kemudian Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari langsung diamankan di kantor Satres Narkoba Polres Kepulauan Yapen, setelah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kantor Saksi langsung melakukan pemeriksaan kembali terhadap Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari dan saat itu ditemukan kembali 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis ganja berukuran kecil, yang kemudian Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut diperoleh dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIT Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari dihubungi Terdakwa dan menanyakan perihal Penangkapan Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari dan oleh Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari menceritakan tentang penangkapan dan barang-barang yang diamankan oleh Saksi, serta Saksi Samprawidnuck Wapay alias Ari meminta Terdakwa untuk datang di Kantor Satres Narkoba, tidak lama setelahnya Saksi mendengar Terdakwa datang dan menyerahkan diri;

- Bahwa Saksi menyatakan Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari memperoleh barang tersebut dengan cara membeli barang tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui komunikasi menggunakan handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukan termasuk daftar pencarian orang terkait peredaran narkotika;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Narkotika yang diduga jenis ganja diperoleh Terdakwa dari Saksi Soleman Fonataba alias Om Sol, serta Terdakwa sempat bercerita bahwa ia telah beberapa kali sudah melakukan transaksi dengan Saksi Soleman Fonataba alias Om Sol terkait Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi setelah mengamankan Narkotika yang diduga jenisnya ganja langsung dari Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari langsung dilakukan penimbangan dan pemeriksaan di laboratorium;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika yang diduga jenisnya adalah Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa kemudian diperoleh hasil yakni Positif mengandung Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika yang diduga jenisnya adalah Ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAMPROWIDNUCK WAPAY alias ARI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 WIT di Gajah Mada Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tindak pidana tersebut terjadi berawal Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIT Saksi menelpon Terdakwa untuk membantunya untuk membelikan barang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut. Kemudian pada pukul 16.00 WIT Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengannya untuk memberikan uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut. Setelah itu Terdakwa memberika kepada Saksi 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang diduga berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika yang diduga jenis ganja. Setelah mendapatkan barang tersebut Saksi langsung pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIT Saksi bersama anak Saksi pergi ke Pasar Serui untuk berbelanja. Setelah berbelanja Saksi, pada saat perjalanan pulang dari pasar tepatnya di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh beberapa orang anggota polisi berpakaian preman dan pada saat itu juga anggota polisi tersebut memeriksa barang bawaan Saksi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis ganja di dalam saku celana yang Saksi kenakan pada saat itu. Kemudian Saksi dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen untuk diperiksa lebih lanjut dan ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja di saku celana sebelah kiri yang Saksi kenakan pada saat itu;
 - Bahwa Saksi membeli barang tersebut untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa Saksi menyatakan baru 1 (satu) kali bertransaksi barang tersebut dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut , Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi SOLEMAN FONATABA alias OM SOL** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 WIT di Gajah Mada Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tindak pidana tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan kalau dia mau membeli Narkotika yang diduga jenis Ganja seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu dan Saksi akan menghubunginya kembali kemudian sekitar Pukul 21.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi kembali untuk menanyakan barang yang ia pesan dan saat itu Saksi meminta Terdakwa untuk mendatangi Saksi di Jalan Moh Yamin Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi lalu disitu Terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi memberikannya 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenis Ganja dan tidak lama kemudian Saksi tiba-tiba didatangi oleh beberapa anggota Polisi berpakaian preman dan disitu Saksi diperiksa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) didalam saku celana dan 1 (satu) buah kunci hotel sehingga petugas Polisi menanyakan kepada Saksi ini kunci kamar hotel dimana lalu Saksi mengatakan bahwa itu kunci kamar Hotel Merdeka yang Saksi tinggali sehingga Saksi langsung dibawa ke Hotel Merdeka dan ke kamar nomor 4 (empat) dan disitu petugas Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam berisikan Narkotika yang diduga jenis Ganja dan 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang dilakban dengan menggunakan lakban berwarna coklat. Setelah menemukan barang tersebut Saksi dibawa ke Polres untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan transaksi sudah 6 (enam) kali ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan hasil dari menjual Narkotika yang diduga jenis Ganja oleh Saksi digunakan untuk berfoya-foya dengan membeli minuman keras; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.08.23.883, Perihal: Hasil Uji Laboratorium tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Hermanto, S.Si.Apt,MPPM selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting dengan hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika golongan I);
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Polisi : SKPN/1061/VIII/2023/Urkes tertanggal 28 Agustus 2023 perihal Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Dokter pada Fasilitas TK 1 (satu) Klinik DARMA PATRIA TAMA Polres Kepulauan Yapen nama Dr. Arago Prandhika Fugu menerangkan telah melakukan pemeriksaan sample urine dari Saudara Marsel Buinei dengan kesimpulan yang bersangkutan tidak sedang dalam pengaruh dari Zat Aditif / Narkoba jenis Marijuana (Positif);

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, sehingga berdasarkan Pasal 187 KUHP alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di Penyidik Kepolisian mengenai tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 WIT di Gajah Mada Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal kejadian tindak pidana terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIT Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari dan meminta tolong untuk membelikannya narkotika yang diduga jenis ganja. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut. Sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa Samprawidnuck Wapay Alias Ari datang ke rumah Saksi yang berada di Kampung Cina Tua dan menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol untuk membeli narkoba yang diduga jenis ganja tersebut. Disana Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol. Kemudian Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba yang diduga jenis ganja. Setelah itu, Terdakwa bergegas pulang ke rumah dan membagi 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, yakni 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran agak besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba yang diduga jenis ganja. Kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari untuk datang ke rumahnya dan memberinya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenis ganja sesuai dengan yang Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari pesan. Sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari telah ditangkap polisi, sehingga pada saat itu Terdakwa merasa ketakutan karena telah membantu Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari untuk memperoleh narkoba yang diduga jenis ganja. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi Briptu Gesto M. Papare dan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen untuk menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa Sudah 6 (enam) kali bertransaksi dengan Saksi Soleman Fonataba alias Om Sol yakni 4 (empat) kali Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal, lalu 1 (satu) kali Saksi kepada Saudara Jhon, dan 1 (satu) kali Saksi jual kepada Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari membeli barang tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari memberikan uang dulu ke Terdakwa, lalu Terdakwa membelikan barang tersebut kepada Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan menjual barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan selanjutnya sebelum memberikan barang tersebut ke pemesan oleh Terdakwa sempat menyisihkan barang tersebut untuk dikonsumsi;;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba yang diduga jenis ganja tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merek Vivo berwarna biru hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Para Saksi maupun Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa di Penyidik Kepolisian mengenai tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
2. Bahwa Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 WIT di Gajah Mada Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Bahwa awal kejadian tindak pidana terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIT Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari dan meminta tolong untuk membelikannya narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut. Sekitar pukul 16.00 WIT Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari datang ke rumah Saksi yang berada di Kampung Cina Tua dan menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut. Disana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol. Kemudian Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis ganja. Setelah itu, Terdakwa bergegas pulang ke rumah dan membagi 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan narkotika tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, yakni 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran agak besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari untuk datang ke rumahnya dan memberinya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja sesuai dengan yang Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari pesan. Sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari telah ditangkap polisi, sehingga pada saat itu Terdakwa merasa ketakutan karena telah membantu Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari untuk memperoleh narkotika jenis ganja. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi Briptu Gesto M. Papare dan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen untuk menyerahkan diri;

4. Bahwa Tedakwa Sudah 6 (enam) kali bertransaksi dengan Saksi Soleman Fornataba alias Om Sol yakni 4 (empat) kali Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal, lalu 1 (satu) kali dijual kepada Saudara Jhon, dan 1 (satu) kali dijual kepada Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari;
5. Bahwa Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari membeli barang tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa awalnya Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari memberikan uang dulu ke Terdakwa, lalu Terdakwa membelikan barang tersebut kepada Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol;
7. Bahwa tujuan Terdakwa menjual barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan selanjutnya sebelum memberikan barang tersebut ke pemesan oleh Terdakwa sempat menyisihkan barang tersebut untuk dikonsumsi;;
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
9. Bahwa ketika dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika;
10. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
11. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini pada pokoknya adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga setiap orang itu yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Dan kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui adalah **MARSEL BUINEI Alias AMBAI**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dipersidangan berlangsung yang bersangkutan memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya secara umum dapat dinyatakan sehat, karena Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Marsel Buinei Alias Ambai;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**:

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam pasal ini dapat dipandang kata tanpa atau melawan hukum dirumuskan secara alternatif, terbukti dari digunakannya kata “atau” sebagai kata hubung antara tanpa hak dengan melawan hukum. Keadaan ini harus diartikan, jika sudah terpenuhi salah satu saja dari rumusan tersebut di atas, maka dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa perbuatan atau tindakan seseorang yang berkaitan dengan kegiatan penyalahgunaan Narkotika adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan terkhusus dalam hal penyalahgunaan Narkotika dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya:

Bahwa Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 WIT di Gajah Mada Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Bahwa awal kejadian tindak pidana terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIT Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari dan meminta tolong untuk membelikannya narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut. Sekitar pukul 16.00 WIT Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari datang ke rumah Saksi yang berada di Kampung Cina Tua dan menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Soleman Fonataba

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Om Sol untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut. Disana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol. Kemudian Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis ganja. Setelah itu, Terdakwa bergegas pulang ke rumah dan membagi 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, yakni 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran agak besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja. Kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari untuk datang ke rumahnya dan memberinya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja sesuai dengan yang Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari pesan. Sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari telah ditangkap polisi, sehingga pada saat itu Terdakwa merasa ketakutan karena telah membantu Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari untuk memperoleh narkoba jenis ganja. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi Briptu Gesto M. Papare dan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen untuk menyerahkan diri;

Bahwa Tedakwa Sudah 6 (enam) kali bertransaksi dengan Saksi Soleman Fornataba alias Om Sol yakni 4 (empat) kali Saksi jual kepada orang yang tidak Saksi kenal, lalu 1 (satu) kali Saksi jual kepada Saudara Jhon, dan 1 (satu) kali Saksi jual kepada Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari;

Bahwa Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari membeli barang tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa awalnya Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari memberikan uang dulu ke Terdakwa, lalu Terdakwa membelikan barang tersebut kepada Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol;

Bahwa tujuan Terdakwa menjual barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan selanjutnya sebelum memberikan barang tersebut ke pemesan oleh Terdakwa sempat menyisihkan barang tersebut untuk dikonsumsi;;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;

Bahwa ketika dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan diketahui hasilnya positif mengandung Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang dengan sadar telah memberikan barang berupa Narkoba jenis ganja kepada Saksi Marsel Buinei yang diketahui

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut didapat dari Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol kemudian setelah mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja sesuai dengan yang Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari pesan melalui telfon pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIT, kemudian setelah diinterogasi oleh penyidik dan pada waktu persidangan terungkap benar Terdakwa mengaku bukanlah seorang yang oleh Undang-undang ditunjuk dan atau berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja, sehingga dengan demikian atas tindakan Terdakwa tersebut timbul suatu keyakinan dari Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa tidak berhak atas Narkotika jenis ganja tersebut karena tidak ada izin maupun rekomendasi dari Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa dengan demikian apa yang dimaksud unsur **tanpa hak** dalam pasal ini telah terpenuhi pada diri Marsel Buinei Alias Ambai;

Ad.3. Unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman"**;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan harus dimaknai secara alternatif. Keadaan ini harus diartikan jika, sudah terbukti salah satu saja dari rumusan beberapa aktivitas atau tindakan tersebut diatas telah nyata dilakukan, maka dianggap unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika sebagaimana dimaksud tersebut, kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan sebagaimana termaktub dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya :

Bahwa awal kejadian tindak pidana terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIT Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari dan meminta tolong untuk membelikannya narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut. Sekitar pukul 16.00

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari datang ke rumah Saksi yang berada di Kampung Cina Tua dan menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut. Disana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol. Kemudian Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis ganja. Setelah itu, Terdakwa bergegas pulang ke rumah dan membagi 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, yakni 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran agak besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja. Kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari untuk datang ke rumahnya dan memberinya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja sesuai dengan yang Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari pesan. Sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari telah ditangkap polisi, sehingga pada saat itu Terdakwa merasa ketakutan karena telah membantu Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari untuk memperoleh narkoba jenis ganja. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi Briptu Gesto M. Papare dan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen untuk menyerahkan diri;

Bahwa Tedakwa Sudah 6 (enam) kali bertransaksi dengan Saksi Soleman Fornataba alias Om Sol yakni 4 (empat) kali Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal, lalu 1 (satu) kali dijual kepada Saudara Jhon, dan 1 (satu) kali dijual kepada Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari;

Bahwa Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari membeli barang tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa awalnya Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari memberikan uang dulu ke Terdakwa, lalu Terdakwa membelikan barang tersebut kepada Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol;

Bahwa tujuan Terdakwa menjual barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan selanjutnya sebelum memberikan barang tersebut ke pemesan oleh Terdakwa sempat menyisihkan barang tersebut untuk dikonsumsi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan tindakan Terdakwa yang sebelum diamankan oleh Para Saksi dari Pihak Kepolisian yang kedapatan telah memberikan 1 (satu) bungkus plastik Narkoba jenis ganja yang telah dibeli oleh

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari melalui Komunikasi via Handphone dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang oleh Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Soleman Fonataba untuk ditukar 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis ganja, nantinya akan diserahkan kepada Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari, namun oleh Terdakwa mengakui sebelum diberikan kepada Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari terlebih dulu Terdakwa membuka bungkus yang berisikan Narkotika jenis ganja untuk disisihkan dengan tujuan hasil yang disisihkan tersebut akan digunakannya sendiri, sehingga 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis ganja menjadi berkurang, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi untuk Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari guna mengambil 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis ganja dirumah, dan alhasil ketika Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari mengambil bungkus berisi Narkotika jenis ganja tidak lama Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari berhasil diamankan oleh Para Saksi dari Pihak Kepolisian, setelah mendengar kejadian tersebut dari Saksi Briptu Gesto M Papare Terdakwa langsung datang ke kantor polisi guna menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan bungkus berisikan Narkotika jenis ganja kepada Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari tersebut atas pengakuan Terdakwa juga telah melakukan perbuatan yang sama beberapa kali dan semua Narkotika didapat dari Saksi Soleman Fonataba alias Om Sol yang dari tiap bungkus berisi Narkotika jenis ganja yang akan diberikan ke pemesan, Terdakwa selalu menyisihkannya untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya ketika sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa langsung dilakukan tes urine diperoleh hasil bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang yang telah ditemukan pada diri Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari yang didapatnya melalui Terdakwa telah dilakukan Uji Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang menerangkan bahwa Sampel 0,5 (nol koma lima) gram yang telah disisihkan adalah positif mengandung ganja yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim timbul keyakinan bahwa benar tindakan Terdakwa yang telah mempersiapkan Narkotika jenis ganja yang ia peroleh dari Saksi Soleman Fonataba Alias Om Sol sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja, selanjutnya diketahui Terdakwa memberikannya kepada Saksi Samprawidnuck Wapay Alias Ari yang sebelumnya sudah dipesan dan memberikan sejumlah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara berkomunikasi menggunakan Handphone. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memandang tindakan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagai perbuatan *sebagai perantara dalam proses jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*. Dengan demikian apa yang dimaksud unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Marsel Buinei Alias Ambai;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulasi. Maka dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan Apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana pengganti yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, setelah dicermati oleh Majelis Hakim hanya meminta keringanan hukuman maka terhadapnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan akan dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yakni perbuatan Terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta terhadap lamanya pidana atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa)

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik dalam kepentingan Terdakwa, dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut dan Terdakwa telah berjanji kedepannya akan menjauhi segala jenis Narkotika yang memang terlarang untuk digunakan, sehingga dalam hal Majelis Hakim berpesan ketika Terdakwa telah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk keluarganya dan atau masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo berwarna biru hitam sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan digunakan Terdakwa untuk sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidananya, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut selanjutnya untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSEL BUINEI Aliias AMBAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARSEL BUINEI Aliias AMBAI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dan denda sejumlah **Rp1.00.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan Pidana penjara selama **(6) enam** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merek Vivo berwarna biru hitam

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Senin** tanggal **30 Oktober 2023**, oleh kami, **Rofik Budiantoro, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, dan **Sigit Hartono S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H Jauhari Seri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAIZAL ARTHUR HEHANUSSA, S.H.

ROFIK BUDIANTORO, S.H.,

SIGIT HARTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

H JAUHARI SERI, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25